



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 44 TAHUN 2017

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, maka Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan daftar kewenangan Desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2) ;
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pariaman tahun 2016 nomor 66);
23. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA DI KOTA PARIAMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
2. Walikota adalah Walikota Pariaman.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa nagari atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

11. Pembangunan Partisipatif adalah Pembangunan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharannya.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### JENIS KEWENANGAN DESA

#### Pasal 2

Jenis Kewenangan Desa Meliputi;

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atau Pemerintah Kota Pariaman; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atau Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KRITERIA KEWENANGAN DESA

#### Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;

- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;  
dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### Pasal 5

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atau Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, antara lain :

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas ;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat ;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 6

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atau Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, antara lain :

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

### BAB IV

#### PERINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 7

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas;

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- d. pengembangan peran masyarakat Desa.

## Pasal 8

Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

## BAB V

### PERINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup peraturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

Kegiatan yang akan dilaksanakan dari kewenangan lokal berskala Desa terkait aspek teknis wajib dikonsultasikan dan meminta rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

## BAB VI

### PERINCIAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT ATAU PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

#### Pasal 12

Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Pemerintah Kota Pariaman meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB VII

### TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 13

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut;

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam dalam peraturan Walikota;
- b. penyusunan daftar Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

#### Pasal 14

(1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;



- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Walikota.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa dan penambahan jenis kewenangan desa dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

#### Pasal 16

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 17

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan disosialisasikan ke masyarakat.

#### Pasal 18

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa dibebankan kepada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Oktober 2017

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 44.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KOTA PARIAMAN

I. UMUM

Peraturan Walikota ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam rangka membuat aturan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa sesuai dengan situasi, kondisi,kebutuhan dan kemampuan lokal desa

Peraturan Walikota Pariaman ini menjadi pedoman bagi desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa minimal terdiri atas: kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; kegiatan operasional Pemerintah Desa; kegiatan operasional BPD; kegiatan operasional dusun;

kegiatan pelayanan umum Pemerintahan Desa; kegiatan pemilihan Kepala Desa; kegiatan pemilihan anggota BPD; kegiatan pendataan Desa; kegiatan penyelenggaraan musrenbang; kegiatan pengelolaan informasi Desa; kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa; dan kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum milik Desa, Wisata Desa, Pasar Desa, tambatan perahu milik Desa, pelelangan ikan milik Desa, dan lain-lain yang menjadi aset Desa. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi seperti surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan.

Pasal 22

Cukup jelas

